



PENGADILAN Militer I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 88-K/PM-I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prasetyo Hermawan
Pangkat / NRP : Prada/31170551721197
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton 1
Kesatuan : Kikav 6/RBT
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 November 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Barak Kikav 6/RBT Jl. Pasir Putih Km. 8 Ds. Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Riau

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN Militer I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas perkara dari dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor BP-21/A-21/IX/2019 tanggal 2 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/ 1043-10/IX/ 2019 tanggal 30 September 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 53/ K/ AD/I-03/ X/ 2019 tanggal 16 Oktober 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/ 88-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ 88-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 88-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 88-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 53/ K/ AD/I-03/ X/ 2019 tanggal 16 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadirartanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Peleton 1 Kikav 6/RBT a.n Prada Prasetyo Hermawan NRP 31170551721197 Jabatan Tabak SO RU 2 Ton 1.
- Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/VIII/2019/Idik tanggal 20 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak DitemukanTerdakwa tanggal 29 Agustus 2019 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
- a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/313/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
- b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/327/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019.
- c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/336/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 88-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Dakikav 6/RBT memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Kompi Kavaleri 6/RBT Nomor B/1354/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Kikav 6/RBT atau tempat-tempat lain. Setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termaksud daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidaksihlahasan tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Kikav 6/RBT, jabatan Tabak SO Ru 2, dengan pangkat Prada NRP 31170551721197.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira Pukul 06.30 Wib saat dilaksanakan apel pengecekan anggota Kikav 6/RBT, oleh saksi-1 (Serda Jumanto) selaku Danru 2 Ton 1 Kikav 6/RBT ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya saksi-1 menghubungi nomor telepon milik Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian saksi-1 mengecek di barak, Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi-1 melaporkan kepada piket Kikav 6/RBT a.n Serda Yoga Samudra Ginting.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan. Terdakwa tidak pernah memberitahukantentang keberadaanyabaik melalui surat maupun via telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, telah berupaya melakukan



pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat termasuk di tempat orang tua Terdakwa di Sidoarjo Jawa Timur, namun tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan KiKav 6/RBT.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD dan pada saat masuk menjadi anggota TNI-AD bukan keinginan Terdakwa.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi nomor LP-19/A-19/VIII/2019/Idik Tanggal 20 Agustus 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa atau kesatuan KiKav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Jumanto dan Serda Yoga Samudra Ginting, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikhtisar di bawah sumpah pada saat penyidikan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : Jumanto
Pangkat / NRP : Serda/31040014520383
Jabatan : Danru Meriam 2 Ton 1
Kesatuan : Kikav 6/RBT Kodam 1/BB
Tempat tanggal lahir: Rantau Prapat 9 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kikav 6/RBT Jl. Pasir Putih Desa Batu Kec. Siak hulu Kab. Kampar Prov. Riau

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 saat pertama kali berdinas di Kikav 6/RBT sebagai Danru 2 Ton I Kikav 6/RBT namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB, pada saat pengecekan dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Kikav 6/RBT Terdakwa tidak hadir dan tidak ada ditempat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa menyesal menjadi Tentara.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungirekan-rekannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya.
6. Bahwa pihak satuan Kikav 6/RBT telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor teleponnya sudah tidak aktif sampai saat ini dan mencari di tempat orang tuanya di daerah Sidoarjo, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketahui keberadaanya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan lebih dari
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.



Saksi-2 :

Nama lengkap : Yoga Samudra Ginting
Pangkat / NRP : Serda/21160249320896
Jabatan : Danran 1 Ton 1
Kesatuan : Kikav 6/RBT Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Pancur batu (sumut), 6 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Kikav 6/RBT Jl. Pasir Putih Desa Batu Kec. Siak hulu Kab. Kampar Prov. Riau

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Kikav 6/RBT namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB pada saat pengecekan dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Kikav 6/RBT Saksi-1 melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak ada ditempat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, mulai dari tanggal 8 Juli 2019 sampai sekarang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa menyesal menjadi Tentara.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungirekan-rekannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pihak satuan Kikav 6/RBT telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui telepon sudah tidak aktif lagi, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Kompi Kavaleri Nomor B/1354/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Prada Prasetyo Hermawan NRP 31170551721197 tidak



dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Peleton 1 Kikav 6/RBT a.n Prada Prasetyo Hermawan terhitung mulai dari Tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi-1 Serda Jumanto dan Saksi-2 Serda Yoga Samudra Ginting, bersesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan para Saksi dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif di Kikav 6/RBT, pangkat Prada/ 31170551721197.



2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira Pukul 06.30 Wib pada saat pengecekan yang dilakukan oleh saksi-1 (Serda Jumanto) selaku Danru 2 Ton 1 Kikav 6/RBT dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Kikav 6/RBT Terdakwa tidak hadir dan tidak ada ditempat.
3. Bahwa benar selanjutnya saksi-1 menghubungi nomor Telp milik Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian saksi-1 mengecek di barak, Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi-1 melaporkan kepada piket Kikav 6/RBT a.n Serda Yoga Samudra Ginting.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan. Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik via surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat termasuk di tempat orang tua Terdakwa di Sidoarjo Jawa Timur namun tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan. Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Kikav 6/RBT.
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD dan pada saat masuk menjadi anggota TNI-AD bukan keinginan Terdakwa.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/VIII/2019/Idik Tanggal 20 Agustus 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa atau kesatuan KiKav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari".

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Paptera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsure keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Desember 2019 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan



ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Desember 2019, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari.

- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur kesatu : " Militer "
- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Kikav 6/RBT, pangkat Prada/



31170551721197 dengan Jabatan Tabak SO Ru 2 Ton 1.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/ 1043-10/ IX/ 2019 tanggal 30 September 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kikav 6/RBT.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadirannya dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan



ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu “yang karena salahnya atau dengan sengaja”, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kikav 6/RBT dan Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kikav 6/RBT tidak pernah menghubungi Kesatuannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD dan pada saat masuk menjadi anggota TNI-AD bukan keinginan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya menghubungi telepon Terdakwa sudah tidak aktif serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat orang tua Terdakwa di daerah Sidoarjo namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu



permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kikav 6/RBT sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 17 Desember 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugasnya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak 8 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 17 Desember 2019 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh



hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kesatuan Kikav 6/RBT karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI karena pada saat masuk menjadi Prajurit TNI bukan kemauan Terdakwa sendiri melainkan kemauan dari orang tua Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil



Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Margadan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.



Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia serta Terdakwa juga tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI karena pada saat masuk menjadi Prajurit TNI bukan kemauan Terdakwa melainkan kemauan orang tua Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Peleton 1 Kikav 6/RBT a.n Prada Prasetyo Hermawan terhitung mulai dari Tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan sekarang.

Surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :


Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 88-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Prasetyo Hermawan, Prada NRP 31170551721197, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Dāmai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar daftar Absensi Peleton 1 Kikav 6/RBT a.n Prada Prasetyo Hermawan terhitung mulai dari Tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ril lima ratus rupiah).





Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 88-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)